



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN BIDANG KESEHATAN HEWAN,
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan perizinan di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan perlu ditetapkan persyaratan dan tata cara memperoleh Izin Usaha di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Izin Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/ Kpts/ OT.140/ 10/ 2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/ Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
7. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Veteriner, Jasa Medik Veteriner, dan ataupun jasa dipusat Kesehatan hewan/ pos Kesehatan Hewan.

8. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
9. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik Kedokteran Hewan.
10. Usaha di Bidang Kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
11. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas didalam bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
12. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
13. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
14. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga para medik veteriner dan atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
15. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kesehatan hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
16. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
17. Dokter Hewan Praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi trapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
18. Surat Tanda Registrasi selanjutnya disingkat STR adalah surat yang diterbitkan oleh organisasi profesi Dokter Hewan.
19. Transaksi Terapetik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan) yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
20. Praktik Konsultasi Kesehatan Hewan adalah Pelayanan Jasa Medik Veteriner oleh Dokter Hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.

21. Kompetensi Medik Veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan dibidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
22. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
23. Tempat Praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh bupati/walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan atau pusat kesehatan hewan.
24. Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha pelayan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
25. Dokter Hewan Praktik Bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
26. Klinik Hewan adalah Tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
27. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari pengindetifikasian masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
28. Organisasi Profesi Kedokteran Hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).
29. Pengawasan Penyakit Hewan adalah tindakan penilikan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau ahli pengawas yang ditunjuk oleh menteri untuk mendapatkan kepastian apakah seekor atau lebih hewan/ternak bahan asal hewani dan hasil bahan asal hewan bebas dari segala penyakit hewan.
30. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara baik yang dipelihara maupun di habitat alam.
31. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
32. Bahan Asal Hewan/Ternak adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak yang dapat diolah lebih lanjut.

33. Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak adalah bahan asal hewan/ternak yang diolah dan dipergunakan untuk makanan manusia, penyusunan makanan hewan dan bahan baku untuk industri dan farmasi.
34. Obat Hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan.
35. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan penyerahan obat hewan.
36. Pelayanan Peternakan dan Perikanan adalah segala kegiatan pelayanan Peternakan, Perikanan dan Pelayanan Kesehatan Hewan.
37. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan Firma, Kongsi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
38. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kelompok bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
39. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas pemotongan daging bertulang dan daging tanpa tulang dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) atau karkas beku (Frozen).
40. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
41. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
42. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
43. Pemohon adalah setiap orang, atau badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin di bidang Peternakan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan kepada Pemerintah Daerah.
44. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
45. Petani Ikan yang selanjutnya disebut Pembudidayaan Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
46. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,

- menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
47. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 48. Izin Lokasi adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memanfaatkan tanah atau ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil untuk usaha pembudidayaan ikan.
 49. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis usaha kegiatan yang belum tercantum dalam IUP.
 50. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
 51. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya pembudidayaan ikan.
 52. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
 53. Setiap adalah orang perseorangan atau korporasi.
 54. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II
PEJABAT PENERBIT
IZIN BIDANG KESEHATAN HEWAN,
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN PERIKANAN

Pasal 2

Bupati berwenang menerbitkan Izin Bidang Kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan.

BAB III
JENIS IZIN BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER DAN PERIKANAN

Pasal 3

Izin bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan meliputi :

1. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri;
2. Izin Dokter Hewan Praktik Bersama;
3. Izin Klinik Hewan;
4. Izin Toko Obat Hewan;
5. Izin Rumah Potong Hewan (RPH);
6. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
7. Izin Tempat Penjualan Daging dan Produk Olahannya;
8. Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembenihan
9. Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembesaran;
10. Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembenihan dan Pembesaran;
11. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan (TPUPI).

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH
IZIN BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER DAN PERIKANAN
Bagian Kesatu
Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh
Izin Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Perikanan

Pasal 4

Pemohon yang akan memperoleh izin bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri

Pasal 5

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - d. fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
 - e. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi Profesi Dokter Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - f. fotokopi STR (Surat Tanda Registrasi) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh PDHI;
 - g. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - h. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Hewan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
 - i. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
 - j. surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah Dokter Hewan; dan
 - k. pasfoto Pemohon/Pemilik ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Dokter Hewan Praktik Mandiri dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Izin Dokter Hewan Praktik Bersama

Pasal 6

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik Bersama harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan Izin Dokter Hewan Praktik Bersama bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan;

- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - d. fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
 - e. sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi Dokter Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - f. fotokopi STR (Surat Tanda Registrasi) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh PDHI;
 - g. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - h. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Hewan yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
 - i. surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
 - j. surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan Sumpah Dokter Hewan, dan
 - k. pasfoto Pemohon/Pemilik ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Masing-masing dokter hewan praktik memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Bagian Keempat Izin Usaha Klinik Hewan

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin usaha klinik hewan perorangan atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan umum.
- (2) Masing-masing tenaga medik veteriner memiliki izin praktik.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ijazah Dokter Hewan;
 - b. Surat Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia;
 - c. Sertifikasi Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi Kedokteran Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - d. Akte Pendirian Badan Usaha;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Fotokopy KTP Pemohon;
 - g. Surat Keterangan Sehat;
 - h. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin Gangguan (IG);
 - i. surat Keterangan memenuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan; dan
 - j. pasfoto Pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Memiliki tempat praktik yang sekurang kurangnya harus dilengkapi dengan :
 - 1. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner, alamat yang jelas

- serta dengan ukuran yang memadai;
2. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
 3. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medis, serta peralatan untuk menanggulangi limbah pelayanan kesehatan hewan;
 4. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas; dan
 5. sumber air bersih, sistem drainase, system penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungannya.
- b. Memiliki Fasilitas pelayanan medik veteriner yang sekurang-kurangnya harus terdiri dari:
1. peralatan untuk mengendalikan hewan;
 2. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
 3. peralatan penunjang diagnose laboratorium (secara sederhana);
 4. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
 5. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
 6. peralatan untuk keselamatan petugas; dan
 7. peralatan untuk menangani limbah perelayanan kesehatan hewan.
- (5) Memiliki dokter hewan yang sekurang kurangnya harus :
- a. jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
 - b. memiliki kontak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukan;
 - c. siap bekerjasama berdasarkan hubungan etika keprofesionalan dengan sesama kolega lain untuk mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner;
 - d. memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka, dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.
- (6) Memiliki dokter hewan praktik sebagai penanggungjawab usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (7) Menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali diberi izin khusus dari instansi yang berwenang.
- (8) Memiliki kandang observasi dan/atau kandang rawat inap.

Bagian Kelima
Izin Rumah Potong Hewan (RPH)

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memiliki izin.
- (2) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging tidak dapat dipindah tangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.

- (3) Untuk memperoleh izin Rumah Potong Hewan (RPH), setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lokasi, persyaratan sarana pendukung, dan persyaratan tata letak, desain dan konstruksi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan Izin Rumah Potong Hewan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Akte Pendirian;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Izin Gangguan (IG);
 - g. Izin Lingkungan; dan
 - h. pasfoto Pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 - a. memiliki bangunan, prasarana dan sarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis higienis sanitasi;
 - b. memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang memiliki keterampilan di bidang kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - c. menerapkan proses penanganan dan/atau pengolahan yang higienis.
- (6) Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 1. lokasi tempat pemotongan harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah atau RUTRD dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah;
 2. lokasi Tempat Pemotongan Hewan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminasi lainnya;
 - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. letaknya lebih rendah dari pemukiman;
 - d. ketersediaan air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan;
 - e. tidak berada dekat dengan industri logam dan kimia;
 - f. terpisah secara fisik dari lokasi tempat pemotongan babi atau dibatasi dengan tembok minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang.
- (7) Persyaratan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 - a. akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan;
 - b. memenuhi sumber air bersih dalam jumlah yang cukup;
 - c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
 - d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair.
- (8) Persyaratan Tata Letak, desain dan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :

- a. kompleks RPH harus dipagar, dan harus memiliki pintu terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging;
 - b. Bangunan dan Tata Letak RPH meliputi:
 - 1) bangunan utama;
 - 2) area penurunan hewan dan kandang penampungan;
 - 3) kandang penampungan khusus untuk betina produktif;
 - 4) kandang isolasi;
 - 5) ruang pelayuan berpendingin;
 - 6) area pemuatan karkas/daging;
 - 7) kantor administrasi dan kantor dokter hewan;
 - 8) ruang Istirahat karyawan;
 - 9) kamar mandi dan WC;
 - 10) ruang pemusnahan bangkai;
 - 11) sarana penanganan limbah;
 - 12) rumah jaga.
 - c. bangunan Utama RPH harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dari daerah bersih; dan
 - d. desain dan konstruksi dasar seluruh bangunan harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.
- (9) Izin Rumah Potong Hewan dapat dicabut apabila :
- a. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
 - c. tidak memiliki Nomor Kontak Veteriner (NKV), setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memiliki izin usaha dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam memberikan izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan dan penanganan daging ternak ruminansia sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (3) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.
- (4) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dapat dicabut, apabila:
 - a. kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging dilakukan di RPH atau UPD yang tidak memiliki izin mendirikan RPH;

- b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging ternak ruminansia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
 - d. tidak memiliki NKV, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Pemotongan Hewan dan/atau penanganan daging merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal dan berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan :
- a. pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariaah agama; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante Mortem) dan pemeriksaan karkas, pemeriksaan post mortem.
- (6) Untuk mendirikan tempat pemotongan hewan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (7) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan Izin Usaha Pemotongan Hewan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Izin Gangguan (IG)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
 - g. pasfoto Pemohon ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (8) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. lokasi;
 - b. sarana pendukung;
 - c. konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
 - d. peralatan.

Bagian Ketujuh

Izin Usaha Penjualan Daging dan Produk Olahannya

Pasal 10

1. Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha penjualan daging dan produk olahannya harus memiliki izin.
2. Usaha Penjualan daging dan produk olahannya harus memiliki persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
3. Persyaratan administrasi yang dimaksud ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administrasi secara perorangan :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Kartu Keluarga (KK);

- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) Izin Gangguan (IG)/ Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 6) pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;
- b. Persyaratan administrasi Badan Usaha :
- 1) akta pendirian untuk yang berbadan hukum
 - 2) akta perubahan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham jika Akta Pendirian mengalami perubahan;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha;
 - 4) Izin Gangguan (IG)/ Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 6) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 7) hasil pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
 - 8) proposal teknis yang dilengkapi dengan jumlah dan sarana yang digunakan, Daftar Rencana Asal Daging.

Bagian Kedelapan Izin Toko Obat Hewan

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin usaha Toko obat hewan perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan Izin Toko Obat Hewan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin Gangguan (HO);
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. surat Persetujuan Upaya Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau SPPL;
 - h. Akta Pendirian untuk yang berbadan hukum
 - i. rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia melalui Pengurus Daerah setempat; dan
 - j. pasfoto Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mempunyai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu, khasiat dan keamanan obat hewan.
- (4) Izin usaha Toko Obat Hewan dapat dicabut apabila :
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberikan Izin Usaha Toko Obat Hewan tidak melakukan kegiatan;
 - b. terbukti membuat, menyediakan, dan mengedarkan obat hewan ilegal; dan
 - c. memindahkan lokasi usaha obat hewan tanpa persetujuan tertulis pemberi izin.

Bagian Kesembilan
Izin Usaha Perikanan (IUP)

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan.
- (2) Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Usaha Perikanan, yang diterbitkan dalam bentuk SIUP.
- (3) Bupati berwenang menerbitkan SIUP sesuai dengan Permen KP Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan Pasal 15 ayat 4a yang menyatakan :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha pembenihan dan /atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya; dan
 - b. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) bagi pembudidaya ikan kecil.
- (4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. SIUP Pembenihan;
 - b. SIUP Pembesaran; dan
 - c. SIUP Pembenihan dan Pembesaran.
- (5) Usaha Pembudidayaan ikan di air tawar yang wajib mengurus izin usaha adalah :
 - a. Pembenihan, luas lahannya diatas 0,75 ha; dan
 - b. Pembesaran, luas lahannya diatas 2 ha.

Bagian Kesepuluh
Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembenihan

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan Pembenihan.
- (2) Izin Usaha Perikanan Pembenihan tidak dapat dipindah tangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan Pembenihan, setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lokasi, persyaratan sarana pendukung, dan persyaratan tata letak, desain dan konstruksi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi Akte Pendirian bagi korporasi dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin Gangguan (HO);
 - f. Izin Lokasi;

- g. Izin Lingkungan;
 - h. Izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - i. surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggungjawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi Rencana Kegiatan usaha Perikanan Pembenihan meliputi :
- a. rencana kegiatan usaha;
 - b. rencana tahapan kegiatan;
 - c. rencana teknologi yang digunakan;
 - d. sarana usaha yang dimiliki;
 - e. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - f. rencana pembiayaan.

Bagian Kesebelas Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembesaran

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan pembesaran.
- (2) Izin Usaha Perikanan Pembesaran tidak dapat dipindah tangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan Pembesaran, setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lokasi, persyaratan sarana pendukung, dan persyaratan tata letak, desain dan konstruksi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi Akte Pendirian bagi korporasi dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin Gangguan (HO);
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Izin Lingkungan;
 - h. Izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - i. surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi Rencana Kegiatan usaha Perikanan Pembesaran meliputi :
 - a. rencana kegiatan usaha;
 - b. rencana tahapan kegiatan;
 - c. rencana teknologi yang digunakan;
 - d. sarana usaha yang dimiliki;
 - e. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - f. rencana pembiayaan.

Bagian Keduabelas
Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembenuhan dan Pembesaran

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan pembenuhan dan Pembesaran.
- (2) Izin Usaha Perikanan Pembenuhan dan Pembesaran tidak dapat dipindah tangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.
- (3) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan Pembenuhan dan Pembesaran, setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lokasi, persyaratan sarana pendukung, dan persyaratan tata letak, desain dan kontruksi.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. pasfoto ukuran 4 x 6 cm 2 (dua) lembar;
 - d. fotokopi Akte Pendirian bagi korporasi dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Izin Gangguan (HO);
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Izin Lingkungan;
 - h. Izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - i. Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi Rencana Kegiatan Usaha Perikanan Pembenuhan dan Pembesaran meliputi :
 - a. Rencana kegiatan usaha;
 - b. Rencana tahapan kegiatan;
 - c. Rencana teknologi yang digunakan;
 - d. Sarana usaha yang dimiliki;
 - e. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan
 - f. Rencana pembiayaan.

BAB V
PERUBAHAN, REGISTRASI ULANG DAN PENGGANTIAN
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perubahan IUP

Pasal 16

- (1) Perubahan IUP dilakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan penanggungjawab korporasi;
 - b. perubahan domisili usaha;
 - c. perubahan komoditas usaha;
 - d. penambahan komoditas usaha;
 - e. perubahan lokasi; dan
 - f. penambahan luas lahan.

- (2) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan sejak IUP diterbitkan, kecuali perubahan penanggungjawab korporasi.
- (3) Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perubahan penanggungjawab korporasi dan/atau domisili usaha tidak dikenakan pungutan.

Pasal 17

Setiap orang untuk melakukan perubahan IUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan persyaratan :

- a. fotokopi IUP yang akan diubah;
- b. jenis perubahan IUP yang diminta;
- c. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan spesimen tandatangan, untuk perubahan penanggungjawab korporasi; dan
- d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagian Kedua Registrasi Ulang

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang memiliki IUP wajib melakukan registrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan.
- (2) Registrasi ulang IUP dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak IUP diterbitkan.

Pasal 19

Setiap orang untuk melakukan registrasi ulang IUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati, disertai dengan persyaratan :

- a. IUP yang akan diregistrasi ulang;
- b. surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik/penanggungjawab korporasi yang menyatakan :
 1. Usaha pembudidayaan tidak terdapat perubahan dalam IUP; dan
 2. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagian Ketiga Penggantian

Pasal 20

- (1) Penggantian IUP dilakukan apabila IUP asli rusak atau hilang.
- (2) Setiap orang yang akan melakukan penggantian IUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan persyaratan :
 - a. IUP asli, dalam hal IUP rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal IUP hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Penggantian IUP tidak dikenakan pungutan.

BAB VI
TANDA PENCATATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN (TPUPI)
BAGI PEMBUDIDAYA IKAN-KECIL

Pasal 21

Kriteria pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan teknologi sederhana; dan
- b. Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan :
 1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar :
 - a. Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; dan
 - b. Pembesaran, tidak lebih dari 2 ha
 2. Usaha Pembudidayaan ikan di air payau :
 - a. Pembenihan, tidak lebih dari 0,5 ha; dan
 - b. Pembesaran, tidak lebih dari 5 ha.
 3. TPUI berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Pasal 22

Setiap pembudidaya ikan-kecil untuk memiliki TPUI harus mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan persyaratan :

- a. fotokopi KTP dengan menunjukkan aslinya;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- c. surat pernyataan bermaterai cukup dengan menyatakan luas lahan yang digunakan dan jenis ikan yang dibudidayakan.

BAB VII
PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN TPUI

Bagian Kesatu
Perubahan

Pasal 23

- (1) Perubahan TPUI dapat diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak TPUI diterbitkan.
- (2) Perubahan TPUI dilakukan apabila terdapat perubahan lokasi budidaya.
- (3) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perubahan TPUI mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi TPUI; dan
 - b. Jenis perubahan yang diminta
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati paling lama 1 hari kerja menerbitkan TPUI perubahan.
- (5) TPUI perubahan mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku TPUI yang diubah.

Bagian Kedua Perpanjangan

Pasal 24

- (1) Perpanjangan TPUPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TPUPI berakhir.
- (2) Pembudidaya ikan-kecil untuk melakukan perpanjangan TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai persyaratan :
 - a. Fotokopi TPUPI yang diperpanjang; dan
 - b. Surat pernyataan dari pemilik bahwa tidak terdapat perubahan kepemilikan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati paling lama 1 (satu) hari kerja menerbitkan TPUPI perpanjangan.
- (4) TPUPI perpanjangan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku TPUPI sebelumnya.

Bagian Ketiga Penggantian

Pasal 25

- (1) Penggantian TPUPI dapat dilakukan apabila TPUPI asli rusak atau hilang.
- (2) Pembudidaya ikan-kecil yang akan melakukan penggantian TPUPI harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan disertai persyaratan :
 - a. TPUPI asli dalam hal TPUPI rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal TPUPI hilang; dan
 - b. Surat pernyataan bermaterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (3) Bupati menerbitkan TPUPI pengganti paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 26

Dalam rangka pengawasan, Bupati berwenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
- b. dalam rangka pelaksanaan pengawasan Bupati dapat menunjuk pejabat pengawas untuk melaksanakan pengawasan;
- c. pejabat pengawas dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,



SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 35

